



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Isian SIUP dari kecamatan
2. Rekomendasi dari kelurahan
3. Foto Copy E-KTP Pemohon
4. Bukti lunas PBB tahun berjalan
5. Akta notaris (pendirian perusahaan, dan akta perubahan)
6. NPWP
7. Persetujuan Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas loket pelayanan
2. Berkas pengajuan diverifikasi oleh petugas loket pelayanan; Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap maka akan dilanjutkan kepada kepala seksi pelayanan;
3. Kepala seksi pelayanan melakukan pemeriksaan berkas / Validasi survey lapangan;
4. Setelah proses pemeriksaan oleh kepala seksi pelayanan maka berkas akan dilanjutkan kepada operator computer;
5. Operator komputer mencetak Surat pada kertas Kop dan Kepala Seksi memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil
6. Sekertaris Camat melakukan koreksi surat dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil dilakukan penandatanganan oleh Camat;
8. Memberikan kepada pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil yang telah selesai dan diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jika Persyaratan Benar dan Lengkap

Biaya / Tarif



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan di Kecamatan Ilir Timur Dua